



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

LISENSI K3

KEAHLIAN K3 UMUM



AHLI K3 UMUM

5/0576200826/AS.01.03.1.43/VIII/2026

Gol Darah : B-

- 1. Khairul Amin**
- 2. Kotabaru, 28 Agustus 1999**
- 3. PT. Sumber Daya Energi**

Jakarta, 20 Agustus 2026
di n Dirjen Binwasnaker dan K3
Direktur Bina Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Dr. MUZAKIR, M.K.M.

NIP. 19740214 200501 1 001



Lisensi K3 dapat dicabut oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk bilamana :

1. Melanggar peraturan perundangan di bidang K3.
2. Pemegang Lisensi dinilai tidak berkemampuan lagi sebagai Personel K3 atau usul Pengurus/Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Sertifikat

Certificate

NOMOR 5/358096/AS.01.03/VIII/2026

Diberikan Kepada :

Presented to :

Nama
Name : **Khairul Amin**
Tempat, tanggal lahir
Place, date of birth : Kotabaru, 28 Agustus 1999
Perusahaan/Instansi
Company/institution : PT. Sumber Daya Energi

TELAH MENGIKUTI

Has successfully attended

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Diselenggarakan oleh

Held by

PT BINTANG MARCHAVIDI UTAMA

Di Kota B A T A M, Kepulauan Riau pada tanggal 27 April 2026 s.d. 13 Mei 2026

In Kota B A T A M, Kepulauan Riau on April 27th, 2026 - May 13th, 2026

Pemegang Surat Keterangan ini memenuhi persyaratan sebagai

The holder of this annotation letter qualifies the requirements as

Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Safety and Health expert candidate

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara
Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

*According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992
concerning the Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert*



Jakarta, 20 Agustus 2026
a.n. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,
*On behalf of Director General of Labour Inspection Development and
Occupational Safety and Health*
Direktur Bina Kelembagaan K3
Director of Institutional Development for Occupational Safety and Health



dr. MUZAKIR, M.K.M.
NIP. 19740214 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/0576200826/AS.01.03.1.43/VIII/2026 TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Khairul Amin, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari PT Bintang Marchavidi Utama Nomor 128/AK3U-G/ALPK31/IV/2026 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Pertimbangan Tim Penilai Evaluasi Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA AHLI K3 UMUM**

KESATU : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Keahlian K3 Umum kepada :

Nama : **Khairul Amin**
Tempat, Tanggal Lahir : **Kotabaru, 28 Agustus 1999**
Perusahaan : **PT. Sumber Daya Energi**
Alamat : **JETTY PT SDE, 2°41'16.9**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Agustus 2026

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Ir. Ismail Pakaya, M.E
NIP. 19680113 199303 1 005

